

Menegakkan Keadilan: Strategi Hukum dalam Menindak Penyelundupan Pakaian Bekas Impor

Jumadi Jumadi¹, Sunardi Purwanda² Anisah Daeng Tarring³

^{1 2 3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: kanzhajumadi@gmail.com¹

Abstract

This research is to determine the substance of the legal regulation regarding the smuggling of imported used clothes. The type of research used is normative research. Meanwhile, normative research uses a rational-theoretical model with deductive logical reasoning (drawing conclusions from general to specific). Normative legal research tends to image law as a prescriptive scientific discipline. The steps taken to tackle the smuggling of used clothes in Parepare City are carried out in a preventive and repressive manner. Preventative action is to prevent the smuggling of used clothing so that the circulation of used clothing on the market decreases. In contrast, repressive action is an action taken against the smuggling of used clothing that aims to prevent perpetrators from wanting it anymore and to prevent smuggling, mainly used clothing (paws).

Keywords: Crime; Smuggling; Imported Used Clothing

Publish Date: 15 Januari 2024

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan, Indonesia berada di antara dua samudera, maka dari itu Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim yaitu selat.¹ Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km². Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi hingga tempat wisata.²

Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era

globalisasi saat ini semakin memudahkan seseorang untuk dapat berhubungan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan setiap saat dan dimanapun ia berada.³ Kemajuan teknologi yang begitu pesat ini juga berpengaruh pada berbagai sendi kehidupan yang ada di masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, hukum, budaya maupun kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya.⁴ Tentunya hal ini berpengaruh pula kepada pola dan tingkah laku seseorang dalam aktivitas kehidupannya di masyarakat, sehingga eksistensi hukum sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan dimasyarakat.⁵ Dikaitkan dengan kenyataan tumbuh dan berkembangnya pola hidup di masyarakat, maka kemajuan teknologi juga ikut mempengaruhi tindak pidana yang terjadi pada saat ini.

¹ Marewa, Y. B., & Parinussa, E. M. (2020). Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan. *Paulus Law Journal*, 2(1), 1-14.

² Ferdinan, M. A., Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2016). Pelaksanaan Fungsi Waduk Gajah Mungkur sebagai Wilayah Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Wonogiri. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-7.

³ Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1-13.

⁵ Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perakayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.

Globalisasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan hubungan antar negara, antar masyarakat, maupun antar individu menjadi lebih dekat, saling mempengaruhi dan bergantung sehingga menciptakan sebuah kondisi dunia tanpa batas (*borderless world*).⁶ Halter sebut diperkuat dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga berakibat pada peningkatan kondisi perekonomian dan pergerakan manusia dari satu tempat ketempat lain yang lebih masif. Pergerakan manusia tersebut memiliki banyak dampak positif yang ditimbulkan, seperti halnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah tertinggal dan arus informasi yang semakin cepat. Namun dibalik itu, ada juga dampak negatif yang timbul seperti halnya berkembangnya jenis kejahatan baru.

Kejahatan yang melewati batas wilayah suatu negara dikenal sebagai *Transnational Organized Crime* atau Kejahatan Transnasional. Kejahatan transnasional merupakan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan kedaulatan negara, karena memang sifatnya yang melintasi batas-batas negara menjadikan perbuatan ini mengabaikan kedaulatan atau batas yurisdiksi suatu negara. Hal ini menjadi salah satu ancaman dalam menegakkan kedaulatan negara.⁷ Sebab penyelesaian terhadap tindak pidana dalam yurisdiksi wilayah tertentu, menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki otoritas dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁸

Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi topik utama dalam pembahasan kali ini adalah Penyelundupan dan perdagangan barang pakaian bekas dan penyelundupan manusia. Dalam kasus ini, penulis akan membahas

mengenai kasus penyelundupan barang pakaian bekas masuk ke wilayah Parepare. Dalam kasus tersebut, terdapat barang pakaian bekas yang diselundupkan ke wilayah Kota Parepare melalui Nunukan dan begitu juga sebaliknya sebagai tempat transitnya dari Malaysia ke Indonesia dan Indonesia ke Malaysia. Hal ini tidak hanya melanggar mengenai pasal tindak pidana perdagangan, tetapi juga melanggar tindak administratif keimigrasian.

Pakaian bekas impor sudah dilarang masuk ke Indonesia sejak tahun 1982 dengan adanya Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82 menetapkan, bahwa pakaian bekas adalah barang yang tidak dapat diimpor atau dimasukkan ke Indonesia. Larangan tersebut diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pakaian impor bekas diluar negeri menjadi usaha yang sangat menggiurkan karena omset besar yang ditawarkannya dan dengan harga yang murah bisa mendapatkan pakaian berbahan bagus dan berkualitas bahkan bila beruntung bisa mendapatkan pakaian dengan merek terkenal, hal ini yang menyebabkan permintaan yang tinggi dari masyarakat sehingga mendorong banyaknya terjadi penyelundupan pakaian bekas. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. Namun faktanya penjualan pakaian bekas impor masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat di Kota Parepare.

Hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri kedalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri keluar negeri atau ekspor.⁹

⁶ Pratama, F. S., & Wiraputra, A. R. (2019). Case Of Disclosure of Human Smuggling Network By Police In Dumai In The Lens Of Immigration Crackdown. *Journal of Law and Border Protection*, 1(2), 33-47.

⁷ Ambarwati, A., Putra, A. P., Aryadi, A. W., Ramli, N., & Najwa, A. (2023). Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 340-347.

⁸ Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.

⁹ Baladiah, R. S. P., & Silviana, A. (2023). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung

Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang yang mengatur tentang penyelundupan bersifat Khusus tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berdasarkan dalam Pasal 102.

Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.¹⁰ Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai disepanjang garis perbatasan di seluruh

wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang undang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Dimana penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan teoretis-rasional dengan model penalaran logika deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹¹

Analisis dan Pembahasan

Substansi Pengaturan Hukum Terkait Penyelundupan Barang Pakaian Bekas Impor

Hukum diperlukan baik untuk individu sebagai bagian dari negara sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban.¹² Penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk

Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1), 900-909.

¹⁰ Rumaratu, R. P. (2020). KEDUDUKAN SANKSI PIDANA TERHADAP IMPOR BARANG ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. LEX CRIMEN, 9(4).

¹¹ Juliardi, B., Runtuwuu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.

¹² Wiwin, W. (2020). Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar), bangsa Indonesia tidak akan berkompromi ataupun mentoleransi setiap tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Tindak pidana penyelundupan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat merusak pertumbuhan perekonomian negara, dan juga dapat suatu perbuatan yang dapat mengacau perekonomian.

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu di atur dalam *Staatsblads* No. 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Yang dimaksud tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Sedangkan pengertian hukum penyelundupan merujuk pada Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93). Berdasar pada hal di atas, maka dicermati bahwa pengertian hukum tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak dibuat pengertian hukum apa yang dimaksud tindak pidana penyelundupan pada ketentuan umum suatu undang-undang tersebut, padahal hal itu dipersyaratkan dalam

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Ncgera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), jadi yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya mengatur delik tindak pidana sanksi hukumnya saja, sehingga tidak jelas secara filosofi tindak pidana penyelundupan pengertian hukumnya yang dimaksud.

Tindak pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan nilai sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian negara dengan nilai sejumlah, maka perkara tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak diketemukan kerugian negara maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut. Jika dicermati dari perspektif formulasi pengaturan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tersebut, bahwa sanksi pidana lebih diutamakan pada penerapan sanksi pidana berupa "pidana penjara dan pidana denda" sebagai sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) terhadap pelaku penyelundupan, yang berarti lebih mengutamakan penerapan sanksi "pidana penjara" terlebih dahulu dan kemudian baru disertai dengan sanksi "pidana denda". Jika pidana denda itu besar maka terpidana akan memilih hukuman subsider dengan ancaman maksimal 6 bulan pidana penjara. Sehingga kerugian negara atas hak pungutnya tidak tercapai, setelah perkara diadili.¹³

Demikian formulasi pengaturan sanksi tersebut menegaskan dalam pertanggungjawaban terhadap pelaku menganut strict liability, yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku secara langsung dengan tidak harus mempertimbangkan

¹³ Rumimper, R. I. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan. LEX ADMINISTRATUM, 2(3).

adanya kesalahan. Karena dalam pertanggungjawaban korporasi, mengenai asas kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Pengenaan pertanggungjawaban pidana pada *strict liability* bersifat langsung, kepada pihak yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Formulasi sanksi pidana yang mengedepankan sanksi pidana penjara dari pada mengutamakan sanksi pidana denda telah merugikan keuangan negara. Kebijakan tersebut mendorong para pelaku tindak pidana penyelundupan (pengusaha) untuk berupaya dengan segala cara agar tidak dijadikan tersangka atau terdakwa, bila perlu melakukan kolusi dengan aparat penegak hukum.¹⁴ Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat yang berorientasi pada upaya pengembalian kerugian negara dan atau berpihak kepada kepentingan keuangan negara, maka Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, semangat pengaturan tindak pidana penyelundupan diarahkan pada upaya pengembalian kerugian negara daripada penjatuhan sanksi pidana penjara. Dengan kata lain, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan perlu dilakukan perbaikan (amandemen) agar formulasi pengaturan sanksi lebih diprioritaskan penjatuhan sanksi pidana denda dari pada mengutamakan sanksi pidana penjara.

Mempertimbangkan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana penyelundupan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka akan dirasa adil dan tepat jika sanksi pidana berorientasi pada kepentingan

keuangan negara yaitu dengan berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara, bukan dengan menerapkan sanksi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan.¹⁵ Mengingat dengan diancam sanksi pidana penjara justru menjauhkan dari rasa keadilan sebagai tujuan hukum dan pelaku akan mengalami kesulitan dalam memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi, di sini 'keseimbangan' menjadi terganggu, sehingga akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki keadaan, dalam arti membayar kerugian keuangan negara, akibat penerapan prinsip keadilan tidak tepat dan justru mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Di sini kebijakan seharusnya merespon gejala tuntutan distribusi dengan orientasi yang tepat dan yang adil.¹⁶

Pengaturan hukum terkait penyelundupan barang impor bekas yang berlaku saat ini tidak terlepas dari Penegakan hukum dimana Penegakan Hukum itu adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. "Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Hukum Pidana adalah bagian dari

¹⁴ Saputri, R. D. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁵ EGA PURWITA, P. G. (2023). PENGATURAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

¹⁶ Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). Buletin Konstitusi, 2(1).

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga sebagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat.¹⁷ Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundup-

an merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dimasyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memperhatikan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut dijadikan sebagai perbuatan yang dapat di pidana. Tetapi ada juga para oknum yang mencari kesempatan dalam kesempatan.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar di daerah pabean kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen.

Kesimpulan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menanggulangi penyelundupan pakaian bekas di Kota Parepare dilakukan dengan preventif dan represif. Tindakan preventif adalah mencegah terjadinya penyelundupan pakaian bekas sehingga peredaran pakaian bekas akan semakin berkurang dipasaran, sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan terhadap penyelundupan pakaian bekas yang bertujuan agar pelaku tidak dapat mau lagi dan jera untuk melakukan penyelundupan khususnya pakaian bekas (cakar).

Referensi

- Ambarwati, A., Putra, A. P., Aryadi, A. W., Ramli, N., & Najwa, A. (2023). *Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 340-347.
- Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022).

¹⁷ Syahputra, A. (2012). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).

- Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.
- Baladiah, R. S. P., & Silviana, A. (2023). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 900-909.
- Ega Purwita, P. G. (2023). Pengaturan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakan Hukum (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- Ferdinan, M. A., Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2016). Pelaksanaan Fungsi Waduk Gajah Mungkur sebagai Wilayah Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Wonogiri. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-7.
- Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1-13.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). *Buletin Konstitusi*, 2(1).
- Marewa, Y. B., & Parinussa, E. M. (2020). Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan. *Paulus Law Journal*, 2(1), 1-14.
- Pratama, F. S., & Wiraputra, A. R. (2019). Case Of Disclosure of Human Smuggling Network By Police In Dumai In The Lens Of Immigration Crackdown. *Journal of Law and Border Protection*, 1(2), 33-47.
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Rumaratu, R. P. (2020). Kedudukan Sanksi Pidana Terhadap Impor Barang Ilegal Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. *Lex Crimen*, 9(4).
- Rumimper, R. I. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan. *Lex Administratum*, 2(3).
- Saputri, R. D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Syahputra, A. (2012). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wiwin, W. (2020). Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.